



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR : 39 TAHUN 2025

TENTANG

PEUNJUKAN NARASUMBER
PELATIHAN KADER KESEHATAN
DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. Bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat dan dapat mengetahui masalah kesehatan, meningkatkan kesehatan lingkungan, meningkatkan status gizi, mengurangi kesakitan dan kematian serta pengembangan keluarga sehat sejahtera;
- b. Bahwa salah satu gerakan masyarakat untuk mencapai maksud tersebut adalah melalui PHBS di rumah tangga yang merupakan suatu alat ukur untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan di rumah tangga dan untuk meningkatkan keterampilan kader agar bisa melakukan adaptasi kebiasaan baru, aman dan produktif di lapangan saat bertugas;
- c. Bahwa salah satu cara untuk mencapai yang dimaksud dalam huruf a dan b diatas adalah dengan memberikan pelatihan bagi Kader PHBS dan Kader desa Siaga;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a,b dan c perlu ditetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Narasumber Pelatihan Kader Kesehatan;

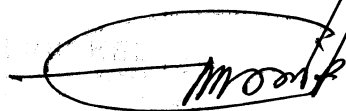
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
3. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN Nomor 214/Keu.Kes/Inst.B/Nomor 112/HK-011/A/1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
7. Keputusan Rakernas VII PKK Tahun 2005 Nomor 02 / KEP / PKK.PST/ VII / 2010 tentang Hasil Rakernas VII PKK Bidang Kelembagaan PKK.
8. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 07);
9. Peraturan Perbekel Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan NI PUTU DARMA YANTI,S.K.M. sebagai Narasumber dalam kegiatan pelatihan Kader Kesehatan Desa Dajan Peken tahun 2025.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Apabila dalam Keputusan ini masih terdapat kekurangan / kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dajan Peken
Pada tanggal : 17 Pebruari 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan
2. Camat Tabanan
3. Kepala Puskesmas Tabanan III.
4. Ketua BPD Desa Dajan Peken.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip.